



# Patent

( UU NOMOR 13 TAHUN 2016 )



Informasi yang tercantum dalam brosur ini tidak memuat ketentuan hukum.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
BIDANG PELAYANAN HUKUM  
SUB BIDANG PELAYANAN AHU DAN KI  
Jl. Sultan Alauddin No. 102 Makassar 90223  
Telp. 0411-854 731 , Fax. 0411-871 160  
Email [bid.vankumsulsel@gmail.com](mailto:bid.vankumsulsel@gmail.com)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM R.I Sulawesi Selatan

## *Pengertian* **PATEN**

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

## *Pengertian* **INVENSI**

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologim dapat berupa produk atau proses.

## *Jangka Waktu* **PERLINDUNGAN**

Paten (sesuai ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang nomor 14 Tahun 2001) diberikan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

## *Tata cara mengajukan permohonan* **PENDAFTARAN PATEN**

1. Scan ktp format pdf
2. Scan npwp perorangan / perusahaan format pdf
3. Scan surat pernyataan kepemilikan invensi dilengkapi materai 6000 dan di tandatangani format pdf (format surat pernyataan dapat di unduh di [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) atau dari kanwil)
4. Scan surat pernyataan pengalihan hak atas invensi. apabila inventor mengalihkan hak atas invensinya ke pihak lain dilengkapi materai 6000 dan di tandatangani format pdf (format surat pernyataan dapat di unduh di [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) atau dari kanwil)
5. Mengisi formulir paten dan formulir substantif paten (format surat pernyataan dapat di unduh di [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) atau dari kanwil)
6. Melampirkan Deskripsi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian singkat gambar, Uraian lengkap invensi, Abstrak, Klaim.
7. Data pemohon meliputi nomor hp, alamat lengkap kode pos, email.
8. P.N.B.P Paten sebesar Rp. 1.250.000,-  
P.N.B.P Paten Sederhana sebesar Rp. 800.000,-
9. Sistem pembayaran terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan